



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 219/KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, maka perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah di Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

Memperhatikan: Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah di Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan rapat persiapan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah;
- b. membuat perjanjian kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong untuk kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah;
- c. ikut serta dalam sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah di Desa;
- d. melaksanakan fasilitasi untuk kelancaran percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah;
- e. melaksanakan rapat tentang hasil pelaksanaan Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah di Kabupaten Tabalong; dan
- f. melaksanakan acara penyerahan sertifikat Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah secara simbolis.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat meminta keterangan/penjelasan mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kelurahan/Desa, dan/atau Pihak terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 April 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/219 /KUM/2026
TANGGAL 29 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Camat pada Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah	Anggota	
7.	Kepala Desa / Lurah pada Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Pengawas Pemanfaatan Tanah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Surveyor Pemetaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota	

21.	Petugas Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 